

Yth.

Direksi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /SEOJK.04/2018

TENTANG

KEGIATAN LAIN BAGI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868), perlu mengatur ketentuan mengenai kegiatan lain bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
 - b. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
 - c. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
 - d. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit

Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

- e. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
 - f. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
 - g. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
 - h. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dapat melakukan:
 - a. kegiatan utama; dan
 - b. kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

II. KEGIATAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK

1. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dapat menjalankan kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. penjaminan emisi Efek yaitu penjaminan atas Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dengan kontrak penjaminan emisi Efek yang dapat berbentuk kesanggupan penuh (*full commitment*) atau kesanggupan terbaik (*best effort*); dan
 - b. kegiatan lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan/atau aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau telah

melakukan Penawaran Umum yang tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal seperti pemberian nasihat oleh Penjamin Emisi Efek kepada Emiten. Contoh kegiatan lain pemberian nasihat antara lain kegiatan selaku penasihat keuangan (*financial advisor*) untuk kegiatan penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, restrukturisasi, transaksi material, dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

2. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan lain berupa pemberian nasihat kepada Emiten sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b wajib menandatangani dokumen atas pemberian nasihat dimaksud. Contoh dokumen yang wajib ditandatangani penasihat keuangan (*financial advisor*) yaitu prospektus untuk penerbitan Efek atau dokumen keterbukaan informasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, restrukturisasi, transaksi material, dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu Emiten.
3. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dapat menjalankan kegiatan lain selain kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. kegiatan penjaminan atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia. Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia meliputi sertifikat deposito, Efek bersifat utang dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dan Efek bersifat utang dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diatur oleh otoritas lain atau belum ada otoritas yang mengatur dan mengawasinya;
 - b. kegiatan sebagai penata laksana penerbitan (*arranger*) atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia;
 - c. kegiatan sebagai penasihat keuangan (*financial advisor*) kepada setiap Pihak selain Emiten; dan

- d. kegiatan pendanaan terkait penjaminan emisi Efek seperti penyertaan modal dan/atau pembiayaan pra Penawaran Umum. Contoh kegiatan tersebut adalah menjadi sponsor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebelum Penawaran Umum.
4. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dapat mengajukan kegiatan lain selain kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 3, sepanjang kegiatan lain dimaksud:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul.

III. KEGIATAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

1. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat menjalankan kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan/atau pihak lain atas Efek yang melalui Penawaran Umum, Efek yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Efek yang tercatat di Bursa Efek; dan/atau
 - b. pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, antara lain:
 - 1) Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa yang menjadi agen Anggota Bursa Efek; dan
 - 2) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD);
2. Dalam hal Perusahaan Efek menjadi agen Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 1), Perusahaan Efek dimaksud wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman perjanjian agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek.
3. Dalam hal Perusahaan Efek menjadi APERD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2), Perusahaan Efek dimaksud wajib mengikuti ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

4. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat menjalankan kegiatan lain selain kegiatan utama sebagai berikut:
 - a. kegiatan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan/atau pihak lain atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia. Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia meliputi sertifikat deposito, Efek bersifat utang dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dan Efek bersifat utang dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diatur oleh otoritas lain atau belum ada otoritas yang mengatur dan mengawasinya.
Contoh kegiatan transaksi Efek untuk kepentingan pihak lain antara lain kegiatan sebagai agen penjual (*selling agent*) atau perantara transaksi di pasar sekunder atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - b. bertindak sebagai penyedia jasa penitipan atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
 - c. kegiatan keagenan atas produk Lembaga Jasa Keuangan lain.
5. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat mengajukan kegiatan lain selain kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 4, sepanjang kegiatan lain dimaksud:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul.

IV. PENCATATAN PENDAPATAN YANG DIPEROLEH DARI PELAKSANAAN KEGIATAN LAIN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek

dan/atau Perantara Pedagang Efek diakui serta dicatat sebagai pendapatan usaha.

V. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PELAPORAN KEGIATAN LAIN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

1. Untuk melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 3 dan angka 4 serta angka III angka 4 dan angka 5, Perusahaan Efek yang mempunyai izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Permohonan persetujuan kegiatan lain diajukan oleh Perusahaan Efek atas setiap jenis kegiatan dan/atau Efek yang memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda.
3. Dalam hal Perusahaan Efek akan melakukan kegiatan lain yang sama dan/atau atas Efek yang sama yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan namun dengan nasabah yang berbeda, maka Perusahaan Efek tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan yang baru.
4. Permohonan persetujuan kegiatan lain diajukan oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan persetujuan kegiatan lain kepada kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
 - b. menggunakan surat permohonan persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;

- c. menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek; dan
 - d. menyertakan daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c, memuat hal sebagai berikut:
- a. penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan lain, meliputi:
 - 1) jenis, deskripsi, dan aktivitas kegiatan lain, sebagai berikut:
 - a) jenis kegiatan lain yaitu menjelaskan jenis kegiatan lain yang akan dilakukan;
 - b) deskripsi kegiatan lain yaitu mendeskripsikan definisi dan ruang lingkup atas jenis kegiatan lain yang akan dilakukan; dan
 - c) aktivitas kegiatan lain yaitu menjelaskan alur tahapan proses pelaksanaan kegiatan lain dari awal sampai akhir;
 - 2) waktu pelaksanaan kegiatan lain, yaitu menjelaskan waktu pelaksanaan kegiatan lain pertama kali dan batas waktu (jika sudah ditentukan) pelaksanaan kegiatan lain;
 - 3) tujuan pelaksanaan kegiatan lain, termasuk target pasar dan target pendapatan dalam 1 (satu) tahun pertama, sebagai berikut:
 - a) tujuan pelaksanaan kegiatan lain yaitu menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan lain bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan nasabah, termasuk juga klien, *issuer*, investor, dan pihak terkait lainnya;
 - b) target pasar yaitu menjelaskan target nasabah, termasuk juga klien, *issuer*, investor, dan pihak terkait lainnya sehubungan dengan kegiatan lain; dan

- c) target pendapatan dalam 1 (satu) tahun pertama yaitu menjelaskan target pendapatan yang berasal dari kegiatan lain dalam 1 (satu) tahun pertama, baik dengan nominal atau dengan persentase;
- 4) keterkaitan kegiatan lain dengan strategi bisnis perusahaan, yaitu menjelaskan keterkaitan strategi bisnis perusahaan secara individual maupun secara grup usaha dan keterkaitannya dengan kegiatan lain;
- 5) manfaat, biaya, dan risiko bagi perusahaan atas kegiatan lain, sebagai berikut:
 - a) manfaat bagi perusahaan yaitu menjelaskan manfaat kegiatan lain bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bersangkutan yang dinilai dalam nilai kuantitatif dan kualitatif;
 - b) biaya bagi perusahaan yaitu menjelaskan jenis dan/atau rincian biaya yang ditanggung oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atas pelaksanaan kegiatan lain; dan
 - c) risiko bagi perusahaan yaitu menyebutkan dan menjelaskan risiko yang dihadapi Perusahaan Efek dalam pelaksanaan kegiatan lain, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan;
- 6) manfaat dan risiko bagi nasabah, sebagai berikut:
 - a) manfaat bagi nasabah yaitu menjelaskan manfaat kegiatan lain bagi nasabah, termasuk juga klien, *issuer*, investor, dan pihak terkait lainnya, yang dinilai dalam nilai kuantitatif dan/atau kualitatif; dan
 - b) risiko bagi nasabah yaitu menyebutkan dan menjelaskan risiko yang dihadapi nasabah, termasuk juga klien, *issuer*, investor, dan pihak terkait lainnya atas pelaksanaan kegiatan lain, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko

hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan (jika ada); dan

- 7) mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan lain, yaitu menyebutkan dan menjelaskan mitigasi yang akan dilakukan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atas risiko yang melekat pada kegiatan lain;
- b. prosedur dan standar operasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan lain yang dimohonkan paling sedikit memuat:
- 1) judul prosedur dan standar operasi (pedoman standar operasi);
 - 2) penanggung jawab prosedur dan standar operasi;
 - 3) pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;
 - 4) diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;
 - 5) batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;
 - 6) dokumen yang digunakan; dan
 - 7) hasil dari prosedur yang dilaksanakan;
- c. kebijakan manajemen risiko pelaksanaan kegiatan lain, paling sedikit memuat:
- 1) identifikasi risiko dengan inventarisasi risiko di seluruh bagian perusahaan atas pelaksanaan kegiatan lain;
 - 2) pengukuran risiko dengan menjelaskan langkah pengukuran/penilaian atas risiko;
 - 3) pemantauan risiko dengan menjelaskan langkah pemantauan dan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemantauan atas risiko yang berhubungan dengan kegiatan lain; dan
 - 4) pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan lain dengan menjelaskan langkah pengendalian dan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian atas risiko yang berhubungan dengan kegiatan lain;
- d. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan lain, sebagai berikut:

- 1) aspek hukum yaitu menjelaskan dasar hukum sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan lain, baik peraturan, perikatan/perjanjian, dan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) aspek kepatuhan yaitu menjelaskan pengaduan, temuan audit, sanksi yang pernah dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan lain pada periode sebelumnya (jika ada);
- e. dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi kepada dan/atau dari nasabah, termasuk juga klien, *issuer*, investor, dan pihak terkait lainnya, yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan lain yang paling sedikit meliputi:
- 1) perjanjian antara Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dengan nasabah dan/atau pihak lain;
 - 2) materi penawaran seperti brosur atau selebaran;
 - 3) prospektus; dan/atau
 - 4) formulir aplikasi;
- f. dokumen sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi atas kegiatan lain dengan sistem informasi akuntansi Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek secara menyeluruh dan/atau sistem pencatatan administrasi;
- g. surat pernyataan atau dokumen yang menyatakan kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:
- 1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) dalam pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau telah memperoleh persetujuan atau izin dari instansi yang berwenang, apabila aktivitas Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimaksud memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

- h. kesiapan dan hasil uji coba Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek (jika ada) atas kegiatan lain serta menjelaskan hasil revidi pelaksanaan pada periode sebelumnya untuk Perusahaan Efek yang telah melakukan kegiatan lain sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek berlaku.
6. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan lain dimaksud mulai dilaksanakan yaitu dihitung sejak tanggal kontrak pelaksanaan kegiatan lain dengan nasabah, termasuk juga klien, *issuer*, investor, dan pihak terkait lainnya, dengan menggunakan formulir laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain bagi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan ini.
7. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain yang memuat rincian pendapatan usaha yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain bagi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Jangka waktu penyampaian laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor

X.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/BL/2008 tanggal 10 November 2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.

9. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain dan laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain disampaikan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Dalam hal sistem elektronik untuk laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 9 belum tersedia, laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain dan laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak.
11. Permohonan persetujuan kegiatan lain Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek diajukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
12. Dalam hal sistem elektronik untuk permohonan persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 11 belum tersedia, permohonan persetujuan kegiatan lain dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak.
13. Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain dan laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 9, dan permohonan persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 11 dapat diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
14. Pengaturan mengenai tata cara pemrosesan permohonan persetujuan kegiatan lain, berakhirnya persetujuan kegiatan lain, dan pembatalan persetujuan kegiatan lain, tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan

Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Persetujuan kegiatan lain yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.
2. Permohonan persetujuan kegiatan lain oleh Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2018

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /SEOJK.04/2018

TENTANG

KEGIATAN LAIN BAGI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (COMPLIANCE CHECKLIST)

KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON		
Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pengajuan Permohonan	:	
Tanggal Surat Pengajuan Permohonan	:	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan	:	

NO.	URAIAN					
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Permohonan Persetujuan Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara	Permohonan persetujuan kegiatan lain diajukan oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan surat permohonan persetujuan kegiatan lain Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan	• Pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang			

NO.	URAIAN							
	DOKUMEN	SUBSTANSI			RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
	Pedagang Efek*)	Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Permohonan persetujuan kegiatan lain disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A.			Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek • Angka V angka 4 huruf a			
2.	Penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan lain	Penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan lain meliputi:			• Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan			
a.		Jenis, deskripsi, dan aktivitas kegiatan lain, sebagai berikut:						
1)		Jenis	Menjelaskan jenis kegiatan lain yang akan dilakukan					

NO.	URAIAN							
	DOKUMEN	SUBSTANSI			RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
				Perusahaan Efek.	Nomor			
		2)	Deskripsi	Mendeskripsikan definisi dan ruang lingkup atas jenis kegiatan lain yang akan dilakukan.	20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek			
		3)	Aktivitas	Menjelaskan alur tahapan proses pelaksanaan kegiatan lain dari awal sampai akhir.				
		b.	Waktu pelaksanaan kegiatan lain	Menjelaskan waktu pelaksanaan kegiatan lain pertama kali dan batas waktu (jika sudah ditentukan) pelaksanaan kegiatan lain tersebut.	• Angka V angka 5 huruf a angka 1)			

NO.	URAIAN						
	DOKUMEN	SUBSTANSI		RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
		c.	Tujuan pelaksanaan kegiatan lain, termasuk target pasar dan target pendapatan dalam 1 (satu) tahun pertama, sebagai berikut:		sampai dengan 7)		
		1)	Tujuan pelaksanaan kegiatan lain	Menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan lain bagi nasabah, termasuk juga klien, <i>issuer</i> , investor, dan pihak terkait lainnya.			
				Menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan lain tersebut bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.			
		2)	Target pasar	Menjelaskan target pasar atas			

NO.	URAIAN							
	DOKUMEN	SUBSTANSI			RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
				pelaksanaan kegiatan lain. Target pasar meliputi nasabah, termasuk juga klien, <i>issuer</i> , investor, dan pihak terkait lainnya sehubungan dengan kegiatan lain.				
		3)	Target pendapatan dalam 1 (satu) tahun pertama	Menjelaskan target pendapatan yang berasal dari kegiatan lain dalam 1 tahun pertama, baik dengan nominal atau dengan persentase.				
		d.	Keterkaitan kegiatan lain dengan strategi bisnis perusahaan	Menjelaskan keterkaitan strategi bisnis perusahaan secara individual maupun strategi bisnis grup usaha dan keterkaitannya dengan kegiatan lain tersebut.				

NO.	URAIAN								
	DOKUMEN	SUBSTANSI			RUJUKAN PENGATURAN	ADA TIDAK ADA	KETERANGAN		
		e.	Manfaat, biaya, dan risiko bagi perusahaan atas kegiatan lain sebagai berikut:						
		1)	Manfaat bagi perusahaan	Menjelaskan manfaat kegiatan lain tersebut bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bersangkutan yang dinilai dalam nilai kuantitatif dan kualitatif.					
		2)	Biaya bagi perusahaan	Menjelaskan jenis dan/atau rincian biaya yang ditanggung oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang					

NO.	URAIAN								
	DOKUMEN	SUBSTANSI			RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN	
					Efek atas pelaksanaan kegiatan lain.				
		3)	Risiko bagi perusahaan		Menyebutkan dan menjelaskan risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atas pelaksanaan kegiatan lain tersebut. Contoh jenis risiko yang diidentifikasi yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.				

NO.	URAIAN								
	DOKUMEN	SUBSTANSI			RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN	
		f.	Manfaat dan risiko bagi nasabah sebagai berikut:						
		1)	Manfaat bagi nasabah	Menjelaskan manfaat kegiatan lain bagi nasabah, termasuk juga klien, <i>issuer</i> , investor, dan pihak terkait lainnya, yang dinilai dalam nilai kuantitatif dan/atau kualitatif.					
		2)	Risiko	Menyebutkan dan menjelaskan risiko-risiko yang dihadapi nasabah, termasuk juga klien, <i>issuer</i> , investor, dan pihak terkait lainnya, atas pelaksanaan kegiatan lain. Contoh jenis risiko yang diidentifikasi antara lain risiko kredit, risiko pasar,					

NO.	URAIAN							
	DOKUMEN	SUBSTANSI			RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
				risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan (jika ada).				
		g.	Mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan lain yaitu menyebutkan dan menjelaskan mitigasi yang akan dilakukan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atas risiko yang melekat pada kegiatan lain tersebut.					
3.	Prosedur dan standar operasi atas Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek	Prosedur dan standar operasi untuk melaksanakan kegiatan lain Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek paling sedikit memuat: a. judul prosedur dan standar operasi (pedoman standar operasi); b. penanggung jawab prosedur dan standar operasi;			• Pasal 15 ayat (1) huruf dd dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa			

NO.	URAIAN					
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
	dan/atau Perantara Pedagang Efek*)	c. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi; d. diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan; e. batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur; f. dokumen yang digunakan; dan g. hasil dari prosedur yang dilaksanakan.	Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek • Angka V angka 5 huruf b			

NO.	URAIAN						
	DOKUMEN	SUBSTANSI		RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
4.	Kebijakan Manajemen Risiko atas Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek*)	Dokumen dimaksud memuat penjelasan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan lain. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan lain, paling sedikit memuat:		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara 			
a. Identifikasi risiko	Inventarisasi risiko di seluruh bagian Perusahaan atas pelaksanaan kegiatan lain.						
b. Pengukuran risiko	Menjelaskan langkah pengukuran/penilaian atas risiko tersebut.						
c. Pemantauan risiko	Menjelaskan langkah pemantauan dan pihak yang bertanggung jawab dalam						

NO.	URAIAN						
	DOKUMEN	SUBSTANSI		RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
			melaksanakan pemantauan atas risiko yang berhubungan dengan kegiatan lain.	Pedagog Efek • Angka V angka 5 huruf c			
		d. Pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan lain	Menjelaskan langkah pengendalian dan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian atas risiko yang berhubungan dengan kegiatan lain tersebut.				
5.	Analisa Aspek Hukum dan Kepatuhan atas Pelaksanaan Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek	Dokumen dimaksud menjelaskan hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan lain. Hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan lain, paling sedikit memuat:		• Pasal 20 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/			
	a. Aspek hukum	Penjelasan dasar hukum sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan lain baik peraturan perundang-					

NO.	URAIAN						
	DOKUMEN	SUBSTANSI		RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
	dan/atau Perantara Pedagang Efek*)		undangan dan perjanjian.	2016 tentang Perizinan			
		b. Aspek kepatuhan	Menjelaskan pengaduan, temuan audit, sanksi yang pernah dikenakan pada periode sebelumnya (jika ada).	Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek			
6.	Dokumen atau konsep dokumen dalam rangka	Dokumen atau konsep dokumen yang dimaksud adalah seluruh dokumen yang memberikan keterangan dan informasi yang memadai bagi pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan lain tersebut.		• Angka V angka 5 huruf d			
				• Pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan Otoritas Jasa			

NO.	URAIAN					
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
	transparansi kepada dan/atau dari nasabah yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek*)	Dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi kepada dan/atau dari nasabah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan lain yang paling sedikit meliputi: a. perjanjian antara Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dengan nasabah dan/atau pihak lain; b. materi penawaran seperti brosur, selebaran; c. prospektus; dan/atau d. formulir aplikasi;	Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek • Angka V angka 5 huruf e			

NO.	URAIAN					
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
7.	Dokumen Sistem Informasi Akuntansi Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek*)	Dokumen dimaksud menjelaskan sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi atas kegiatan lain dengan sistem informasi akuntansi Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek secara menyeluruh dan/atau sistem pencatatan administrasi. Penjelasan sistem informasi akuntansi paling sedikit memuat: a. alur sistem akuntansi mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pengelolaan, proses, dan pelaporan data keuangan; b. prosedur akuntansi terkait kegiatan lain Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan c. contoh ilustrasi jurnal akuntansi terkait kegiatan lain Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	• Pasal 20 ayat (2) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara			

NO.	URAIAN					
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
			Pedagang Efek • Angka V angka 5 huruf f			
8.	Surat Pernyataan atau dokumen	Surat pernyataan atau dokumen dimaksud menyatakan bahwa kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan b. dalam pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau telah memperoleh persetujuan atau izin dari instansi yang berwenang, apabila aktivitas Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimaksud memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang.	• Pasal 20 ayat (2) huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai			

NO.	URAIAN					
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
		Surat pernyataan dimaksud ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek • Angka V angka 5 huruf g			
9.	Kesiapan dan hasil uji coba atas pelaksanaan kegiatan lain Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek*)	Dokumen dimaksud menjelaskan kesiapan dan hasil uji coba Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atas kegiatan lain, jika kegiatan lain tersebut baru akan dilakukan untuk pertama kali.	• Pasal 20 ayat (2) huruf h Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan			

NO.	URAIAN					
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
	Reviu atas Pelaksanaan Kegiatan Lain PEE atau PPE	Dokumen dimaksud menjelaskan hasil reviu pelaksanaan kegiatan lain yang telah dilakukan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek pada periode sebelumnya, jika kegiatan lain tersebut telah dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.	Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek • Angka V angka 5 huruf h			

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN LAIN BAGI PENJAMIN
EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK*)
PT
PERIODE TAHUN**

NO	KETERANGAN	URAIAN	
1.	Direktur yang bertanggung jawab		
2.	Jenis dan nama kegiatan lain		
3.	Nomor Surat Persetujuan Kegiatan Lain Perusahaan Efek yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan		
4.	Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan lain		
5.	Kesesuaian antara kegiatan lain yang dilaksanakan dan persetujuan kegiatan lain yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan		
6.	Nama atau bidang usaha pengguna jasa (nasabah, termasuk juga klien, <i>issuer</i> , investor, dan pihak terkait lainnya)	Nama Pengguna Jasa	Bidang Usaha Pengguna Jasa (jika pihak adalah Badan Usaha)
Klien (jika ada)			
<i>Issuer</i> (jika ada)			
Nasabah (jika ada)			
Investor (jika ada)			

		Pihak Lainnya (jika ada)	
7.	Nilai pelaksanaan kegiatan lain		
8.	Informasi lain, jika kegiatan lain yang dilakukan adalah sebagai <i>arranger/issuer</i>		
	a. Nama Efek		
	b. Nilai Penerbitan Efek		
	c. Jangka Waktu (Tenor)		
	d. Tingkat Bunga		
	e. Tanggal Distribusi		
	f. Kustodian Efek		
	g. Agen Pemantau (jika ada)		

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu.

**LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN KEGIATAN LAIN BAGI PENJAMIN
EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK*)**

PT

PERIODE TAHUN

NO	KEGIATAN	PIHAK YANG MEMPEROLEH JASA	NILAI TRANSAKSI (JIKA ADA)	PENDAPATAN

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2018

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana